BUKU AJAR

HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NYOMAN A. MARTANA, S.H., M.H.
NIP. 195505101986101001

BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015

KATA PENGANTAR

Di dalam rangka memperlancar perkuliahan di FAKULTAS Hukum Universitas Udayana, penulis memberanikan diri untuk menerbitkan sebuah Bahan Ajar untuk mata kuliah "Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara". Semoga Bahan Ajar ini dapat membantu para mahasiswa untuk memahami materi hukum acara dan praktek peradilan tata usaha negara dalam mengikuti perkuliahan.

Mudah – mudahan Bahan Ajar ini, yang masih jauh dari sempurna, dapat dipakai sebagai pegangan dan pedomam bagi mahasiswa untuk mendapat gambaran tentang peradilan tata usaha negara yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986, jo. UU No. 9 Tahun 2004, jis. UU No. 51 Tahun 2009.

Demikianlah Bahan Ajar ini diterbitkan dengan harapan semoga bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan tata usaha negara.

Denpasar, 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

I. SISTIMATIKA, PENGERTIAN DAN ASAS 1

A. Sistimatika UU Peradilan Tata Usaha 2
B. Pengertian HAPTUN 3
C. Asas-Asas HAPTUN 3

II. GUGATAN DALAM SENGKETA TUN 6

A. Gugatan 6
B. Isi Surat Gugatan 8
C. Kompetensi Relatif dan Tenggang Waktu 9
D. Pendaftaran dan Biaya Perkara 11
E. Kekhusuan Dalam HAPTUN 13

III. PEMERIKSAAN DI TINGKAT PERTAMA 15

A. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa 15
a. Pemanggilan Para Pihak atau Kuasanya di Persidangan 16
b. Tahap Jawab Menjawab 17
c. Kesimpulan 18
B. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat 18

IV. PEMBUKTIAN 20

A. Ajaran Pembuktian 20
B. Alat Bukti 20

V. PUTUSAN 25

A. Pengambilan dan Isi Putusan 25
B. Bentuk Putusan Pengadilan 26

VI. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN 28

A. Banding 28
B. Kasasi 30
C. Peninjauan Kembali 31

VII. EKSEKUSI 34

A. Putusan yang Dapat Dieksekusi 34
B. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi 35

Daftar Bacaan

BAB I

SISTIMATIKA, PENGERTIAN DAN ASAS

Eksekutif sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara beserta segenap jajarannya atau Administrasi Negara atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) baik di pusat maupun di daerah mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas ini, salah satu produk dari tindakan Badan / Pejabat TUN adalah mengeluarkan Keputusan TUN yang didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara itu haruslah dipertanggungjawabkan secara:

1. moral, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. hukum, dengan memperhatikan :
    a. batas atas, artinya peraturan yang tingkat derajatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi.
    b. batas bawah peraturan yang dibuat tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga.

(Dr. Sjachran Basah,SH; Menalaah Liku Liku RUU PTUN).

Akan tetapi tidak jarang bahwa keputusanTUN itu melanggar batas-atas dan / atau batas bawah, sehingga yang merasa terkena Keputusan TUN itu merasa dirinya dirugikan. Dengan demikian Peradilan TUN diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa drinya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu

Keputusan TUN. Di sisi lain, memberikan pengawasan secara tidak langsung kepada pemerintah untuk bertindak cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan Keputusan TUN.

Apabila Badan / Pejabat TUN mengeluarkan KTUN yang yang dirasakan merugikan, maka rakyat (orang dan atau badan hukum perdata) dapat mengajukan gugatan terhadap Badan / pejabat TUN ke Pengadilan TUN.

A. Sistimatika UU Peradilan Tata Usaha

UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU N0. 5 tahun 1986) telah 2 (dua) kali mengalalmi perubahan yaitu dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009. UU peradilan TUN mengatur 2 (dua) materi pokok :

a. Susunan dan kedudukan pengadilan di lingkungan peradilan TUN.
b. Hukum Acara Peradilan TUN (Haptun).

Haptun diatur atau dimuat pada Bab IV, pasal 53 s/d pasal132, yang sistimatikanya sbb:

1. Gugatan (Ps. 53 s/d Ps. 67);
2. Pemeriksaan di Tingkdt Pertama:
    a. Pemeriksaan dengan acara biasa (Ps. 68 s/d Ps. 97);
    b. Pemeriksaan dengan acara cepat (Ps. 98 dan Ps. 99 0;
3. Pembuktian (Ps. 100 s/d Ps. 107);
4. Putusan Pengadilan (Ps. 108 s/d Ps. 114);
5. Pelaksanan Putusan Pengadilan (Ps. 115 s/d Ps. 119);
6. Ganti Rugi (Ps. 120);
7. Rehabilitasi (Ps. 121);
8. Pemeriksaan di Tingkat Banding (Ps. 122 s/d Ps. 130);
9. Pemeriksaan di Tingkat Kasasi (Ps. 131);
10. Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Ps. 132).

B. Pengertian HAPTUN

Secara umum hukum acara atau hukum formil mengatur bagaimana cara serta siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Perkataan "acara" dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa lewat hakim (pengadilan). Atau, karena tujuannya, memintakan keadilan lewat hakim. Sehingga, Haptun memuat norma-norma atau peraturan yang mengatur proses penyelesaian sngketa TUN lewat hakim, sejak dimajukan gugatan sampai pelaksanaan putusan hukim TUN. Haptun juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan tata usaha negara.

C. Asas-Asas HAPTUN

Penjelasan umum angka 5 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan antar lain: Hukum acara yang digunakan pada peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata. Mempunyai persamaan mengandung arti bahwa ada sejumlah persamaan. Namun demikian ada pula sejumlah perbedaan bahkan perbedaan yang prinsipiil.

Demukian pula menyangkut asas, ada sejumlah asas yang sama, ada pula sejumlah asas yang berbeda, yang khas asas hukum acara peradilan tata usaha negara.

Asas-asas yang sama itu antara lain:

1. asas audi et alteram partem;
2. asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis;
3. asas penyelenggaraan kekuasaan hakim yang merdeka;
4. asas sidang terbuka untuk umum;

5. asas peradilan berjenjang;
6. asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan;
7. asas obyektivitas

Asas-asas yang secara khusus perlu mndapat perhatian dalan haptun antar lain:

1. Asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid; praesumtio iustae causa). Dengan asas ini badan / pejabat tun tetap dianggap tidak bersalah di dalam mengeluarkan suatu keputusan tun sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan TUN tersebut batal atau tidak sah. Dengan kata lain suatu keputusan tun tetap dianggap sah (tidak melawan hukum; rechtmatig), sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan itu tidak sah atau batal. Sehingga, walaupun ada gugatan, keputusan TUN yang digugat itu pada asasnya tetap dapat dilaksanakan (Ps. 67 UU No. 5/1986).
2. Adanya peradilan *in absentia.*

   Hal ini mirip dengan peradilan *in absentia* dalam peradilan pidana. Ps. 72 UU No. 5/1986 menentukan bahwa dalam hal tergugatatau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan / atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim Ketua Sidang dengan surat penetapaneminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadirdan / atau menanggapi gugatan. Dalam hal setelah lewat dua bulan setelah dikirimkan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan_tanpa hadirnya tergugat.

3. Mengutamakan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan.

   "Rakyat pencari keadilan" maksudnya adalah setiap orang baik warga negara Indonesia ataupun bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara. Asas ini adalah sesuai dengan maksud dibentuknya peradilan TUN, yang dalam penjelasan umum angka 1 UU No. 5 /1986 menyatakan bahwa peradilan tun diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan sebagai akibat suatu keputusan TUN.

   Adanya asas ini terlihat misalnya dari keadaan-keadaan berikut:

   1) Ditentukannya kedudukan tetap , tidak dapat diubah antara penggugat, yaitu orang atau badan hukum perdata, dengan tergugat, yaitu badan / pejabat TUN.
   2) Diaturnya mengenai pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 UU peradilan TUN, dimana hakim dapat meminta penjelasan kepada badan / pejabat tun demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan penggugat. Wewenang hakin ini adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan penggugt dalam mendapatkan informasi / data yang diperlukan dari badan / pejabat tun.

BAB II

GUGATAN DALAM SENGKETA TUN

A. Gugatan

Pasal 1 angka 11 UU No. 51/2009: Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 1 angka 12 UU no 51/2009 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat hanya orang atau badan hukum perdata.
2. Tergugat hanya badan atau pejabat tata usaha negara.
3. Obyek gugatan adalah keputusan tata usaha negara.
4. Tidak dimungkinkan adanya gugatan rekonvensi.
5. Gugatan yang diajukan disyratkan dalam bentuk tertulis
6. Hanya ada satu petitum pokok, yaitu agar keputusan tata usaha yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

7. Dibolehkan adanya tuntutan tambahan berupa ganti rugi, dan dalam sengketa kepegawaian berupa rehabilitasi.

Undang – undang (ps. 53 ayat (2) UU No. 9/2004) menetapkan dua alasan yang dapat dipergunakan oleh penggugat di dalam gugatannya, yaitu ;

1. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yng baik.

Ad 1. Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang apabila:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat :

a). Prosedural / formal. Misalnya sebelum keputusanpemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

b). Materiel / substansial. Misalnya, keputusan di tingkat banding administratif yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak diterima.

Ad 2. Yang dimaksud dengan “asas asas umum pemerinyahan yang baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum ;
- Tertib penyelenggaraan negara ;
- Keterbukaan ;
- Proporsionalitas ;
- Profesionalitas ;
- Akuntabilitas,

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi , koluai dan nepotisme.

Kedua alasan–alasan ini yang dapat dipergunakan itu oleh penggugat dan pengadilan :

a. merupakan petunjuk kepada pengugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatannya mengarah kepada alasan-alasan tersebut. Penggugat tidak dapat mengguganak alasan –alasan lainnya untuk dipergunakan sebagai dasar gugatannya, selain dari yang telah ditetapkan.
b. merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan dari pengadilan dalam menilai apakah keputusan tun itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk dapat dinyatakan batal atau tidak.

B. ISI SURAT GUGATAN

Apabila penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tun, maka surat gugatan itu harus memuat :

1. Identitas dari penggugat atau kuasanya, yaitu nama,kewarganegaraan, tempat tinggal/ alamat dan pekerjaan. Dan apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
2. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat.
3. Fundamentum petendi atau dasar gugatan seperti yang tercantum dalam pasal 53 ayat (2) UU No 9/2004.
4. Petitum atau hal yang diminta, dimohonkan atau dituntut untuk diputuskan oleh pengadilan.

5. “Sedapat mungkin” gugatan disertai (dilampiri) Keputusan tun yang disengketakan oleh penggugat. Hal ini adalah untuk kepentingan pembuktian. Aaaatetapi apabila penggugat atau pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tun tersebut tidak memiliki ktun tersebut, maka dalam rangka “pemeriksaan persiapan” (ps. 63), maka hakim dapat meminta kepada badan / pejabat tun yang bersangkuan untuk mengirimkan kepada pengadilan ktun yang dipersengketakan itu.

   Kata “sedapat mungkin” dipergunakan, adalah untuk keadaan atau kemungkinan tidak adanya keputusan tun seperti ternyata dari ketentuan pasal 3 ayat (1) yang menentukan: apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan TUN.

Apabila syarat-syarat gugatan tersebut tidak dipenuhi oleh penggugat, maka hakim wajib untuk memberitahukan dan memperingatkan agar penggugat melengkapi gugatannya itu. Kalau penggugat tidak mengindakkannya, maka gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar (ps. 62 ayat (1) huruf b).

C. KOMPETENSI RELATIF DAN TENGGANG WAKTU

Menurut pasal 54 UU no. 5/1986 yang mengatur kompetensi relatif pengadilan tata usaha negara, yaitu kewenangan mengadili / memeriksa perkara atau sengketa dari suatu pengadilan berdasarkan pada pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan), maka pengajuan gugatan ditentukan sebagai berikut :

1. Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

2. Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tun dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat TUN .
3. Dalam hal tempat kedudukan tergugattidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediamam penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamam penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan.
4. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tun yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yangndaerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
5. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta.
6. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepeda pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara (ps. 55 UU No. 5/1986). Ketentuan ini berlaku bagi yang tertuju oleh keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, atau bagi ktun – ktun yang menurut peraturan dasarnya harus diumumkan. Sedangkan bagi pihak yang tidak tertuju oleh suatu KTUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 tersebut dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh oleh ktun dan mengetahui adanya KTUN tersebut.

Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap kemungkinan seperti termaksud dalam pasal 3 UU No. 5/1986, diatur sebagai berikut:

1. Apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedang jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan telah lewat (ps. 3 Ayat (2)), maka tenggang waktu 90 hari tersebut dihitung setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya terhitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan.
2. Apabila jangka waktu itu tidak ditentukan dalam peraturan dasarnya (ps. 3 ayat (3)), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sajaktanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

D. PENDAFTARAN DAN BIAYA PERKARA

Salah satu asas dalam hukum acara peradilan tun adalah : beracara dikenakan biaya. Penggugat untuk mengajukan gugatan diwajibkan membayar uang muka biaya perkara, yang jumlahnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Ang muka biaya perkara adalah biaya yang dibayar lebih dahulusebagai panjar oleh pihak penggugat terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara. Biaya perkara ini misalnya biaya kepaniteraan, biaya materai, biaya saksi / saksi ahli , biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan setempat, dan biaya lainnya yang diperlukan.

Bilamana perkaranya sudah selesai, maka uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali. Maksudnya adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal penggugat kalah dalam perkara:

   Apabila penggugat kalah, kalau ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka sisa uang muka tersebut akan dikembalikan. Tetapi apabila uang muka itu tidak mencukupi, maka penggugat wajib membayar kekurangan tersebut.

b. Dalam hal penggugat menang dalam perkara atau tergugat kalah dalam perkara.

Dalam keadaan demukuan, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya kepada penggugat, dan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebagai pihak yang kalah.

Meskipun tampaknya penggugat yang membayar uang muka biaya perkara, namun sebenarnya haptun menganut prinsip "siapa yang kalah, itulah yang dibebani biaya perkara". Hal ini tampak dari pasal 110 UU No. 5/1986 yang menyatakan, bahwa pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara itu, maka gugatan tersebut dicatat dalam daftar perkara (register) oleh panitera pengadilan. Kepada penggugat diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor register perkara serta jumlah uang muka biaya perkara (lihat ps. 59 ayat (2) dan penjelasannya).

Kewajiban membayar biaya perkara dapat dibebaskan bagi pencari keadilan yang tidak mampu dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma –cuma atau (pro deo) (ps. 60 ayat (1)) UU No. 5/1986.).

Bersengketa dengan cuma-cuma diatur dalam ketentuan pasal 60 dan 61 UU No. 5/1986, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Permohonan untuk bersengketa dengan cuma-cuma diajukan pada waaktu penggugat mengajukan gugatannya.
b. Gugatan itu harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu untuk membayar biaya perkara.
c. Permohonan harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan, sebelum pokk perkara diperiksa.

d. Penetapan ini diambil ditingkat pertama dan terakhir, dan apabila pemohon tersebut dikabulkan untuk bersengketa dengan Cuma-Cuma di tingkat pertama, maka hal itu berlaku juga di tingkat banding dan kasasi.

Dalam hal permohonan besengketa dengan Cuma Cuma dikabulkan , pengadilan mengeluarkan penetapan yang salinanannya diberikan kepada pemohon dan biaya perkara ditanggung negara.

E. KEKHUSUSAN DALAM HAPTUN

Kekhususan dalam haptun ini artinya bahwa proses tersebut tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya. Kekhususan tersebut diatur dalam pasal 62 (rapat permusyawaratan) dan pasal 63 UU No. 5/1986 (pemeriksaan persiapan).

Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan- pertimbangan, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, apabila :

a, pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.

b. syarat-syarat gugatan (ps. 56) tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun penggugat telah diberitahu dan diperingatkan.

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan–alasan yang layak (lihat ps. 53 ayat (2)).

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh keputusan TUN.

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Penetapan yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil

kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Pemanggilan kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan.

Terhadap penetapan itu, penggugat dapat mengajukan "perlawanan" kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan itu diucapkan. Perlawanan itu diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. Apabila perlawanan itu dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan itu gugur demi hukum, dan pokok gugatan akan diperiksa , diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan baik yang membenarkan maupun yang tidak membenarkan perlawanan itu, tidak dapat digunakan upaya hukum.

Kehususan lainnya adalah kepada hakim diberkan kewajiban untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa.

Dalam pemeriksaan persiapan tersebut, hakim :

a. wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan. Jangka waktu untuk memperbaiki serta melengkapi gugatan itu adalah 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan itu tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
b. dapat meminta penjelasan kepada badan . pejabat tun yang bersangkutan.

Meminta penjelasan ini adalah bertujuan untuk melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan penggugat. Wewenang hakim ini adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk gugatannya dari badan /pejabat tun.

BAB III

PEMERIKSAAN DI TINGKAT PERTAMA

Pemerksaan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau pemeriksaan di tingkat pertama, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

A. Pemeriksaan dengan acara biasa; dan

B. Pemeriksaan dengan acara cepat.

A. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA

(Pasal 68 s/d Pasal 97 UU No. 5/1986).

Pengadilan bersidang untuk memeriksa dan memutus sengketa tun pada hari yang telah ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim, yang terdiri dari 3 orang, seorang bertidak sebagai Hakim Ketua Sidang, dan yang lainnya sebagai Hakim Anggota Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persedangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Setiap persidangan terlebih dahulu harus dinyatakan dibuka dan persidangan dilakukan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.

Sebelum pemeriksaan di persidangan dengan acara biasa, harus terlebih dahulu melewati proses penilaian administratif, rapat permusyawaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 UU No. 5/1986 dan proses pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 UU No. 5/1986.

a. <u>Pemanggilan Para Pihak atau Kuasanya di Persidangan</u>

Para pihak atau kuasanya haruslah dipanggil secara patut. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang telah ditentukan dalam panggilan yang kedua kalinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dua kali berturut –turut dan / atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat agar tergugat diperintahkan agar hadir dan / atau menanggapi gugtan tersebut. Apabila setelah lewat dua bulan sesudah dikirimnya penetapan tersebut dengan surat tercatat, tidak diterima berita dari atasan tergugat maupun dari tergugat itu sendiri, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

Sengketa tun yang melibatkan lebih dari seorang tergugat dan sorang atau lebih diantara meraka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedangkan terhadap pihak yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Bilamana pada hari sidang berikutnya tergugat tersebut atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Dalam hal penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya hadir pada persidangan pada hari yang telah ditentukan, maka proses beracara dalam persidangan dilakukan melalui tahaapan – tahapan: jawab menjawab, pembuktian, pengajuan kesimpulan, dan diakhiri dengan putusan pengadilan.

Dengan izin Ketua Pengadilan, para pihak atau kuasanya dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya. Bahkan, dengan izin Ketua Pengadilan para pihak atau kuasanya dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri.

b. <u>Tahap Jawab Menjawab</u>

Walaupun tergugat telah menerima salinan gugatan penggugat ketika tergugat dipanggil pertamakalinya, pada umumnya proses jawab menjawab ini dimulai dengan pembacaan gugatan penggugat oleh penggugat atau kuasanya. Proses ini dapat digambarkan sebagai berikut ; Pembacaan gugatan oleh penggugat, dilanjutkan dengan jawaban oleh tergugat, selanjutnya repliek oleh penggugat dan dupliek oleh tergugat. Kalau dipandang perlu dapat dilanjutkan dengan re-repliek dan re-dupliek.

Jawaban yang diajukan oleh tergugat tersebut dapat berupa alternatif sebagai berikut :

1. Eksepsi saja, yang dapat berupa : (1) eksepsi tentang kewenangan / kompetensi absolut, (2) eksepsi tentang kewenangan / kompetensi relatif dan (3) ekspsi lain diluar eksepsi (1) dan (2).
2. Jawaban dalam pokok perkara dan eksepsi.
3. Jawaban dalam pokok perkara saja.

Tahap selanjutnya setelah jawaban adalah repliek dari penggugat. Artinya penggugat memberi tanggapan atas jawaban tergugat. Repliek ini dilanjutkan dengan dupliek dari tergugat. Artinya tergugat memberi tanggapan atas repliek yang diajukan prnggugat.

Dalam proses ini perlu dicatat ketentuan dalam pasal 75 UU No. 5/1986. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai repliek, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Demikian pula tergugat dapat mengubah alasan yng mendasari jawabannya hanya sampai dengan dupliek, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat. Tahap jawab menjawab ini diikutimdengan pembuktian.

c. <u>Kesimpulan</u>

Setelah tahapan penbuktian, masing-masing pihak diberi kesempatan mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai sengketa tun antara penggugat dan tergugat. Oleh karena yang dipermasalahkan adalah keabsahan ktun yang menjadi obyek sengketa, maka adalah logis bahwa :

1. Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ktun yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan dan / atau bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, dan karenanya agar ktun tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa, ktun yang telah dikeluarkannya tersebut adalah sah.

Pada tahap pengajuan kesimpulan ini, pemeriksan terhadap sengketa tun sudah selesai. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan.

B. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

(Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 5/1986).

Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dikabulkan atas permohonan pnggugat, yang dituangkan dalam gugatannya. Permohonan itu didasarkan pada adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari permohonannya (ps. 98 ayat (1) UU No.5/1986). Undang Undang Peradilan TUN tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang cukup mendesak. Penjelasan atas pasal 98 ayat (1) tersebut hanya menyebut bahwa kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputsan tata usaha negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Sehingga pengertian "kepentingan penggugat yang cekup mendesak" mempunyai sifat yang kasuistis, dan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan penggugat diserahkan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap permohonan penggugat agar pemeriksaan sengketa dipercepat, maka Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimamya permohonan tersebut, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau tidak dikabulkannya permohonan itu. Tehadap penetapan Ketua Pengadilan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan tersebut menentukan hari, tempat dan waktu sidang. Pemeriksaan dengan menggunakan acara cepat ini dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, dan
tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

BAB IV

PEMBUKTIAN

A. Ajaran Pembuktian

Haptun mengarah kepada ajaran penbuktian bebas. Dalam penjelasan umum angka 5 UU No. 5/1986 disebutkan: "... hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain :

a. pada Peradilan Tata Usaha Negara hakim, berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas ...".

Ajaran pembuktian yang dianut adalah ajaran yang mengarah kepada ajaran pembuktian bebas, dan bukan ajaran pembuktian bebas. Dalam ajaran pembuktin bebas tidak ada pembatasan bagi hakim. Dalam haptun masih ada pembatasan, sebagaimana diatur dalam pasal 107 UU No. 5/1986 : hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Jenis-jenis alat bukti tidak ditentukan sendiri oleh hakim, tetapi ditentukan oleh pasal 100 UU No. 5/1986. Dan juga, untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alah bukti (sesuai dengan pasal 100) berdasarkan keyakinan hakim.

Dengan demikian haptun dikatakan menganut ajaran pembuktian bebas terbatas.

B. Alat Bukti (Ps. 100 s/d Ps. 107 UU No. 5/1986)

Ketentuan mengenai alat bukti sangat sedikit diatur dalam UU Peradilan TUN. Salah satu alasannya adalah karena dianutnya ajaran pembuktian bebas tarbatas dalam haptun.

Ajaran ini tidak menghendaki adanya ketentuan yang membatasi hakim dalam memilih alat alat bukti (yang ada dalam pasal 100) yang dipergunakan dalam pembuktian, dan juga menentukan nilai atau kekuatan pembuktian dari alat alat bukti itu.. Sehingga, misalnya tidak diperlukan ketentuan yang mengatur tentang kekuatan pembuktian dari .

Pasal 100 menentukan alat alat bukti yang dapat dipergunakan, yaitu :

a. surat atau tulisan ;
b. keterangan ahli ;
c. keterangan saksi ;
d. pengakuan para pihak ;
e. pengetahuan hakim

Ad.a. Surat atau tulisan (Ps. 101 UU No. 5/1986).

Surat / tulisan dapat dikelompokkan menjadi : (a). Surat yang bukan akta, (b). Akta di bawah tangan, dan (c). akta otentik.

Ada tiga hal yang membedakan akta dari surat yang bukan akta : yaitu tujuannya, isinya dan tanda tangan. Suatu akta tujuannya sejak semula adalah untuk pembuktian. Isinya memuat perbuatan-perbuatan hukum / peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya suatu perikatan atau hak. Dan akta itu harus ditandatangani. Ketiga unsur ini harus ada dalam suatu akta. Salah satu saja dari tiga unsur itu tidak ada dalam tulisan / surat, maka tulisan / surat tersebut dikelompokkan kedalam surat-surat yang bukan akta. Sedangkan pembeda antara akta otentik dan akta dibawah tangan adalah pada dua aspek, yaitu aspek pembuatannya dan bentuknya. Akta otentik pembuatannya harus ada campur tangan pejabat umum, yaitu dalam bentuk dibuat oleh pejabat umum atau dibuat dihadapan pejabat umum. Bentuk akta otentik telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan terkait. Akta yang tidak dapat dikelompokkan kedalam akta otentik, adalah akta dibawah tangan.

Ad.b. Keterangan ahli (Ps. 102 , 103 UU NO. 5/1986).

Pasal 102 ayat (1) UU No. 5/1986 menentukan : keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal menurut pengalaman dan pengetahuannya. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa termasuk keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir. Selanjutnya pasal 103 ayat (2) menentukan: seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan , yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik baiknya. Dengan demikian dalam haptun, keterangan ahli dapat diberikan secara lisan di pengadilan, maupun secara tertulis.

Seorang atau beberapa ahli dapat diminta keterangannya atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau dapat ditunjuk oleh Hakim Ketua Sidang karena jabatannya. Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, tidak boleh memberi keterangan ahli (ps. 103 ayat (1)).

Ad.c. Keterangan Saksi (Ps 104 UU No. 5/1986)

Menjadi saksi, apabila telah dipanggil secara patut, adalah suatu kewajiban hukum. Artinya, ada akibat hukum atas pengabaian atau tidak dilakukannya kewajiban menjadi saksi tersebut. Saksi yang dipanggil atas permintaan salah satu pihak atau hakim karena jabatannya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, maka hakim ketua sidang dapat memberi perintah agar saksi dibawa oleh polisi ke persidangan (ps. 86 ayat (1 dan 2) UU No. 5/1986). Tetapi apabila ketidakhadirannya tersebut karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka hakim dengan dibantu oleh panitera datang ke tempat saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi (ps. 94 ayat (3)).

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri.

Pasal 88 UU No. 5/1986 menentukan orang – orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi , yaitu:

a. keluarga sedarahatau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa.
b. istri atau salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai.
c. anak yang belum berusia 17 tahun.
d. orang sakit ingatan.

Selanjutnya pasal 89 ayat (1) UU No. 5/1986 menentukan orang orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian, yaitu:

a. saudara laki laki dan perempuan, ipar laki laki dan perempuan salah satu pihak.
b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Ad.d. Pengakuan para pihak (Ps. 105 UU No. 5/1986).

Pengakuan sebagai alat bukti pengakuan adalah pengakuan yang diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti pengakuan.

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim.

Ad.e. Pengetahuan Hakim (Ps. 106 UU No. 5/1986).

Yang dimaksud pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pengetahuan hakim yang dimaksud adalah hal yang dialami hakim sendiri selama pemeriksaan perkara dalam sidang. Pemeriksaan setempat misalnya dapat digolongkan dalam alat bukti pengetahuan hakim.

BAB V

PUTUSAN

A. Pengambilan dan Isi Putusan (Ps. 97 dan 108 UU No. 5/1985)

Apabila pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan mengajukan kesimpulan masing-masing. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertinbangkan segala sesuatu guna keputusan sengketa tersebut. Putusan merupakan hasil dari permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tdak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Selanjutnya, apabila tidak tercapai suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.

Putusan pengadilan dapat diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini adalah syarat mutlak, sebab jika putusan pengadilan diucapkan tidak dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan pengadilan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada waktu diucapkannya putusan pengadilan, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, hakim ketua sidang memerintahkan agar salinan putusan itu disampaikan kepada yang bersangkitan. Putusan Pengadilan dapat berupa :

a. gugatan ditolak ;
b. gugatan dikabulkan ;
c. gugatan tidak diterima ;
d. gugatan gugur

Dalam hal gugatan dikabulkan, dalam putusan pangadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan / pejabat tun yang mengeluarkan ktun. Kewajiban itu dapat berupa :

a. pencabutan ktun yang disengketakan;
b. pencabutan ktun yang bersangkutan disertai penerbitan ktun yang baru; atau
c. penerbitan ktun dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 .

Kewajiban ini dapat diserai ganti rugi. Apabila putusan ini menyangkut kepegawaian, dapat disertai pemberian rehabilitasi.

B. Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan harus memuat :

a. titel eksekutorial sebagai kepala putusan yang berbunyi : Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.
d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
e. alasan hukum yang menjadi dasar gugatan.
f. amar ngketa dan biaya perkara.
g. hari, tanggal putusan, dan nama-nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak yang bersengketa.

Jika salah satu ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan.

Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang turut bersidang. Apabila hakim ketua majelis atau dalam hal pemeriksan dengan acara cepat hakim ketua sidang berhalangan menandatangani, maka putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua majelis atau hakim ketua sidang tersebut. Apabila hakim anggota majelis berhalangan menandatangani, maka putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim ketua majelis dengan menyatakan berhalangannya hakim anggota majelis tersebut. Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian, dihukum membayar biaya perkara.

Ada kemungkinan hakim sebelum menjatuhkan putusannya, memberikan putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela), yang fungsinya adalah untuk memungkinkan dan mempermudah pemeriksaan sengketa. Putusan sela ini tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkam dalam berita acara sidang.

BAB VI

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN

Dalam hukum acara dikenal adanya dua macam upaya hukum terhadap putusan pengadilan :

1. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi ; dan
2. Upaya hukum istimewa atau luar biasa yaitu peninjauan kemba

Upaya hukum biasa ini diperuntukkan bagi putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa ini terdiri dari : Banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum istimewa atau luar biasa diperuntukkan bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. Banding

Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tun, dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan pengadilan tun tersebut kepada pengadilan tinggi tun. Putusan pengadilan tun yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama sama dengan putusan akhir. Syarat untuk pengajuan permohonan pemeriksaan tingkat banding adalah permohonan itu diajukan secara tertlis kepada pengadilan tun yang memutus perkara itu dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Untuk mengajukan permohonan di tingkat banding, pemohon harus terlebih dahulu membayar uang muka perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera. Hal ini untuk memenuhi asas beracara dikenakan biaya. Setelah pembayaran dilakukan, permohonan

dicatat oleh panitera dalam daftar perkara. Kemudian panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak lawannya (terbanding).

Pemohon banding (pembanding) dapat mengajukan alasan-alasan permohonan pemeriksaan tingkat banding atau mengajukan memori banding, dan kepada terbanding diberi kesempatan menanggapi memori banding pembanding dengan mengajukan contra memori banding. Untuk kepentingan para pihak, selambat – lambatnya 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan tingkat banding dicatat, panitera memberitahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor PTUN dalam tenggang waktu 30 hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.

Salinan putusan, berita acara, dan surat lainnya yang bersangkutan harus dikirimkan kepada panitera PTTUN selambat-lambatnya 60 hari sesudah penyataan permohonan pemeriksaan banding.

Pengadilan PTTUN memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

Apabila PTTUN berpendapat bahwa pemeriksaan PTUN kurang lengkap, PTTUN dapat mengadakan sidang sendiri untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau dapat juga memerintahkan kepada PTUN (yang memutus perkaranya) untuk melaksanakan pemeriksaan tanbahan.

Sedangkan terhadap putusan PTUN yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan PTTUN berpendapat lain, PTTUN dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan PTUN yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.

Panitera PTTUN dalam waktu 30 hari mengirimkan putusan PTTUN beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada PTUN yang memutus dalam tingkat pertama.

B. Kasasi

Salah satu tujuan kasasi adalah menciptakan kesatuan hukum dan kesamaan dalam peradilan, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Pasal 131 ayat 920 UU no. 5/1986 menunjuk pasal 55 ayat (1) UU No. 14/1985, artinya pemeriksaan kasasi untuk peradilan tun dilakukan menurut pasal 55 ayat (1) UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004 jis UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung, yang memuat ketentuan pemeriksaan kasasi untuk perkara perdata di lingkungan peradilan umum.

Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi agar pemeriksaan di tingkat kasasi dapat diterima, yaitu : (1). Adanya permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dalam tenggang waktu 14 hari dan (2). Adanya pengajuan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari. Permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTTUN diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 hari itu terlampaui tanpa adapermohonan kasasi, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan PTTUN tersebut (ps. 46 UU No. 14/1985). Selanjutnya pemohon wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan pemeriksaan kasasi dicatat dalam buku daftar perkara. Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinannya kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Sedangkan pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (ps. 47 UU No. 14/1985).

Pasal 30 ayat (1) UU No. 14/1985 menentukan alasan permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi , yaitu apakah judex facti telah:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Setelah Mahkamah Agung mengambil putusan, maka salinan putusan Mahkamah Agunh itu dikirimkan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, yang selanjutnya memberitahukan putusan tersebut kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

C. Peninjauan Kembali

Pemeriksaan peninjauan kembali diatur dalam pasal 132 UU no. 5/1986 , yang menunjuk pasal 77 ayat (1) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung , yang menentukan bahwa: dalam pemeriksaan permohonan peninjuan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau oleh pengadilan dilingkungan peradilan tata usaha negara, digunakan hukum acara yang tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 75.

Pasal 67 memuat alasan-alasan yang dipergunakan untuk dapat mengajukan permohonan peninjuan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu :

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan ang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan peninjuan kembali diajukan oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan negeri yang memutus perkara iru dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Permohonan itu diajukan secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan-alasannya dan dimasukkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Permohonan itu sudah harus dimasukkan dalam tenggang waktu 180 hari, dengan perhitungan sebagai berikut :

a. yang disebut pada alasan huruf a diatas, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.
b. yang disebut pada alasan huruf b diatas, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
c. yang disebut pada alasan huruf c, d, dan f di atas, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

d. yang disebut pada alasan huruf e di atas, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, maka selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari, panitera berkewajiban mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan, dengan maksud :

a. dalam hal permohonan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat, atau ditemukannya surat-surat bukti sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf a atau b, agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawaban.
b. dalam hal permohonan didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut pada pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f, agar dapat diketahui.

Pihak lawan dapat memberikan jawaban terdapat permohonan pemeohon tersebut dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterimanya salinan permohonan tersebut.

BAB VII

EKSEKUSI

A. Putusan Yang Dapat Dieksekusi

Pasal 115 UU No. 5/1986 menentukan: hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) apabila terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa, yaitu banding ataupun kasasi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif, kekuatan pembuktian dan kekuatan untuk dapat dilaksanakan / dieksekusi. Ada beberapa kemungkinan putusan yang dimaksud, yaitu :

a. Putusan PTUN yang tidak dimohonkan pemeriksaan tingkat banding dan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan dimaksud sudah lewat.
b. Putusan PTTUN yang tidak dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan dimaksud sudah lewat.
c. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Agar eksekusi dapat berlangsung, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu haruslah bersifat *condemnatoir.* Ciri khas putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah sifat imperatif yang tertuang dalam amar putusan berupa kata kata : memerintahkan atau membebankan atau menghukum. Putusan yang tidak bersifat imperatif tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya putusan yang hanya bersifat *declaratoir* ataupun *constitutif* tidak dapat dieksekusi.

Eksekusi hanya diperlukan apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat *condemnatoir* itu tidak dijalankan secara sukarela. Dengan demikian, eksekusi

diawali dengan tidak bersedianya pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela.

B. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

Amar putusan yang dapat dieksekusi adalah amar putusan yang bersifat *condemnatoir* . Pasal 97 ayat (8) UU No. 5/1986 menentukan: Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan ktun. Ketentuan inilah merupakan titik tolak yang menentukan diteritkannya kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat. Pasal 97 ayat (9) UU No. 5/1986 menentukan kewajiban yang dapat dibebankan kepada tergugat , yaitu :

1. pencabutan KTUN yang digugat ;
2. pencabutan KTUN yang digugat dan menerbitkan ktun yang baru ;
3. penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada ktun negatif (ps. 3 UU no. 5/1986)

Ketiga hal inilah yang menjadi substansi amar pokok putusan peradilan tun yang bersifat *condemnatoir.* Amar tambahan yang bersifat *condemnatoir* adalah :

1. kewajiban membayar ganti rugi (ps. 97 ayat (10) UU No. 5/1986) ;
2. kewajiban tentang rehabilitasi (ps. 97 ayat (11) UU No. 5/ 1986) ;
3. pembayaran sejumlah uang paksa (ps. 116 ayat (4) UU No. 51/2009, beserta penjelasannya).

Dengan demikian ada 6 (enam) hal dalam amar isi putusan yang bersifat *condemnatoir,* yang membutuhkan eksekusi. Disamping itu ada satu hal lagi yang memerlukan eksekusi, namun secara normatif tidak diatur pencantumannya dalam amar putusan, yaitu :

4. sanksi administratif (ps. 116 ayat (4) UU No. 51/2009).

Sehingga ada 7 (tujuh) hal yang membutuhkan eksekusi.

Ketentuan eksekusi diatur lebih lanjut dalam pasal 116 UU No. 51/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a UU No. 5/1986, yang berisi kewajiban pencabutan ktun yang disengketakan, maka ktun yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Oleh karena dari ketentuan ini ktun itu dengan sendirinya kehilangan kekuatan hukumnya, maka tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan atau upaya upaya lain dari pengadilan. Cara eksekusi seperti ini dalam literatur disebut eksekusi otomatis.
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU No. 5/1986, yaitu mencabut ktun yang digugat dan menerbitkan ktun yang baru, dan kemudian dalam 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua ptun , agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang dimaksud, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif.

5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas, diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas.
6. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua ptun harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

   Dari ketentuan pasal 116 ayat (3) , (4), (5) dan (6) UU No. 51/2009 sebagaimana terurai pada angka 3, 4, 5, dan 6 di atas, eksekusi putusan peradilan tun ada kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan. Dalam literatur eksekusi semacam ini sering disebut eksekusi mengambang. Mencermati hal ini, pada dasarnya eksekusi putusan pengadilan pada peradilan tun menekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari badan / pejabat tun untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.

Daftar Bacaan :

1. UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jis UU No. 51/2009.
2. Zairin Harahap, 2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
3. Rochmat Soemitro, 1993, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit PT Eresco, Bandung.
4. R. Wiyono, 2010, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
5. Sjachran Basah, 1989, Hukum Acara Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta.
6. Rozali Abdulah, 1994, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pt Raja Grafindo Persada Jakarta.
7. Abdul KQDIR muhamad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
8. H. Zainal Asikin, 2015, HUKUM Acara Perdata Di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
9. Sudikno Mertokusumo, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.